



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 22/B/2016/PT.TUN.MKS.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**1. SYARIFUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Baru Pantai Enggros, RT.007/RW.004, Kelurahan Wai Mhorock, Abepura Kota Jayapura, Pekerjaan Wiraswasta ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGGUGAT I/PEMBANDING ;**

**2. Hj. RUJINEM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Malarex Kampung Wena, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Kampung Wena, Distrik Heram Kota Jayapura, Pekerjaan Wiraswasta ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGGUGAT II/PEMBANDING ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**1. PETRUS OHOITIMUR, SH. MH. IWAN KURNIAWAN NIODE, SH dan NATHALIA RUMYAAN, SH.** adalah Advokat/Penasehat Hukum ; -----

**2. EUGEN EHRLICH ARIE, SH. MH, dan AGUSTINO MAYOR, SH** adalah Calon Advokat/Penasehat Hukum ; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan Raya Abepura Kotaraja Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/PTUN/PO/VI/2015 tertanggal 29 Juni 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 22/B/2016/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, Tempat Kedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. DANIEL TUARISSA, SH., Jabatan Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura ; -----

2. MELKE MENTANG, SH. Jabatan kasubsi Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 604/SK-600.14/91-71/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT/TERBANDING ;**

**2. H.SYAMSUDDIN BIN TUMPA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Gajah Putih RT/RW.003/001, Kelurahan Numbay Jayapura Selatan, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

CHAIRUL FAHRU SIREGAR, SH., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Soa Siu Dok V Bawah Jayapura, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum CHAIRUL FAHRU SIREGAR, SH & PARTNERS. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/SK/CFS/VIII/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT II INTEREVENSI/TERBANDING ;**

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 22/B/2016/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2015 ; -----
3. Berkas Perkara yang dimohonkan banding Nomor : 15/G/2015/PTUN.JPR, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I -----

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ; -----

### DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa dari Para Penggugat tidak diterima ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 22/B/2016/PT.TUN.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.613.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Jum'at tanggal 18 Desember 2015 dengan dihadiri Penggugat Prinsipal I dan Penggugat II, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, pihak Penggugat II telah mengajukan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari : Senin, tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 21 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat II telah diberitahukan kepada pihak Penggugat I, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 15/G/2015/PTUN.JPR, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 21 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan/menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 01 Februari 2016 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan surat pengantar tanggal 01 Februari 2016; -----

Menimbang, bahwa alasan Memori banding Para Penggugat/Pembanding pada intinya adalah keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutus

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 22/B/2016/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara a quo, sebagaimana dijelaskan dalam Memori Bandingnya  
tertanggal 01 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Penggugat/  
Pembanding pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding juga mengajukan  
Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jayapura pada tanggal 18 Februari 2016, yang mengemukakan  
alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding tersebut  
dan intinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkenan memutus menguatkan Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/G/2015/PTUN.JPR,  
tanggal 18 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat  
Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara yang  
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
masing-masing tertanggal 12 Februari 2016 ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor : 15/G/2015/PTUN.JPR, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari : Jum'at, tanggal 18 Desember 2015 dengan dihadiri oleh  
Prinsipal Penggugat I dan Penggugat II, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa  
Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura Nomor : 15/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2015 tersebut  
yakni pada hari : Senin, tanggal 21 Desember 2015 Penggugat II telah  
mengajukan permohonan banding, sehingga permohonan banding

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 22/B/2016/PT.TUN.MKS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat II diterima, maka kedudukan Para Penggugat sebagai Pembanding sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca berkas perkara, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi dan kesimpulan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai Memori Banding Penggugat II/Pembanding ternyata tidak terdapat alasan-alasan hukum yang baru yang dapat melemahkan atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2015 tetapi benar hal-hal yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan, dengan demikian alasan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat II/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum, oleh karenanya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang mendasari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 22/B/2016/PT.TUN.MKS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan Nomor : 15/G/215/PTUN.JPR, Tanggal 18 Desember 2015 tersebut haruslah dikuatkan di tingkat banding; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2015 dikuatkan, maka kepada Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

### MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/B/2015/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : RABU,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 22/B/2016/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 MEI 2016 oleh kami H. ISHAK LANAP,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN,SH.MH, dan H. ARIYANTO,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 17 MEI 2016 oleh Hakim oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HASNI,SH, sebagai Panitera-Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.

H. ISHAK LANAP,SH.

t.t.d.

H. ARIYANTO,SH.MH.

Panitera-Pengganti,

t.t.d.

HASNI,SH.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 22/B/2016/PT.TUN.MKS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 22/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
3. L e g e s ----- Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 22/B/2016/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)